



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 116/23 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN
KABUPAYEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

PV

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disyakkannya Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1993/1994 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 April 1993 Nomor 050/6965/021/1993, maka perlu untuk mengesahkan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 sebagai dasar pelaksanaan fisik masing-masing proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 - 2 - 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 - 3 - 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: **PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

a. Nama Proyek : Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Sekolah Dasar Negeri.

L o k a s i : Se - Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Biaya APBN : Rp. 135.000.000,00
(Seratus tiga puluh lima juta rupiah).

b. Pemimpin Proyek :

N a m a : Ir. B A N G U N

Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Kepala Seksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

c. Bendaharawan :

N a m a : S A D I M U N

Pangkat/Jabatan : Pengatur Tingkat I (II/d)
Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

KEDUA : PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DAFTAR USULAN RENCANA PROYEK (DURP) DENGAN LAMPIRAN - LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA KETENTUAN YANG BERLAKU.

KETIGA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 29 APRIL 1993



Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 5. Sdr. Pemimpin Proyek ;
 6. Sdr. Bendaharawan Proyek .
-